



P U T U S A N

Nomor 1213/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Marcel Bin Muhammad Muniri**;
2. Tempat lahir : Luwuk Banggai;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 18 Maret 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL.Pecindilan Teratai Gg.I N0.16 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Diketahui;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.KAP/16/III/2025/RESKRIM tanggal 27 Maret 2025;

Terdakwa **Muhammad Marcel Bin Muhammad Muniri** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 09 Juni 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Juni 2025 sampai dengan tanggal 02 Juli 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025;

Terdakwa Tidak Menggunakan Haknya Untuk Didampingi Oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1213/Pid.B/2025/PN Sby, Tanggal 02 Juni 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1213/Pid.B/2025/PN Sby, Tanggal 03 Juni 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara Dan Surat-Surat Lain Yang Bersangkutan;

Setelah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi Dan Terdakwa Serta Memperhatikan Bukti Surat Dan Barang Bukti Yang Diajukan Di Persidangan;

Setelah Mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD MARCEL Bin MUHAMMAD MUNIRI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD MARCEL Bin MUHAMMAD MUNIRI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna merah, 1 (satu) buah pompa air merk Sanyo, Lilitan tembaga AC, 1 (satu) buah pintu kasa, Beberapa handle pintu agar **dikembalikan kepada saksi ALBERT LENGKONG**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa Atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum Tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa Dihadapkan Di Persidangan Oleh Penuntut Umum Dengan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM – 3383 /Eoh.2/05/2025, tanggal 27 Mei 2025 Sebagai Berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD MARCEL Bin MUHAMMAD MUNIRI** dan HELMI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2025, atau setidaknya dalam tahun 2025, bertempat di rumah Jl. Pecindilan 4/18 Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan***

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, terdakwa dan HELMI mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan berbekal alat berupa sebuah kunci inggris dan sebuah tang, oleh karena tempat/rumah tidak ada penghuninya, kemudian terdakwa dan HELMI terlebih dahulu naik keatas dan membuka genteng rumah Jl. Pecindilan 4/16 Surabaya, setelah itu melewati plafon rumah kemudian menuju ke lantai 2 rumah saksi ALBERT LENGKONG Jl. Pecindilan 4/18 Surabaya, setelah itu terdakwa dan HELMI langsung masuk kedalam rumah saksi ALBERT LENGKONG dan langsung mengambil beberapa barang milik saksi ALBERT LENGKONG, yaitu 1 (satu) buah koper warna merah, 1 (satu) buah pompa air merk Sanyo, lilitan tembaga AC, 1 (satu) buah pintu kasa dan beberapa handle pintu, selanjutnya terdakwa dan HELMI membawa barang-barang hasil perbuatannya tersebut keluar dari dalam rumah saksi ALBERT LENGKONG ke atas genteng rumah Jl. Pecindilan 4/16 Surabaya, namun perbuatan terdakwa dan HELMI diketahui oleh warga sekitar sehingga terdakwa berhasil diamankan warga sedangkan HELMI berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ALBERT LENGKONG mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, Bahwa Terdakwa Telah Mengerti Atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tersebut, Terdakwa Menyatakan Tidak Akan Mengajukan Keberatan/Eksepsi Atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa Untuk Membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum di Persidangan Telah Mengajukan Saksi Sebagai Berikut :

1. Saksi **ALBERT LENGKONG** Dibawah Sumpah Pada Pokoknya Menerangkan Sebagai Berikut:
 - Bahwa Percurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekitar jam 17.00 wib di Jalan Pecindilan 4/18 RT 04 RW 02 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah koper warna merah, 1 (satu) buah sanyo, beberapa handele pintu dan 1 (satu) buah pintu kasa;
- Bahwa Awal mulanya pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, saat itu saksi sedang tidak berada di rumah kemudian saksi dihubungi oleh warga yang mana telah mengamankan Terdakwa di atas genteng di rumah Jalan Pecindilan 4/16 Surabaya yang mana telah diduga melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) buah koper warna merah, 1 (satu) buah sanyo, beberapa handele pintu dan 1 (satu) buah pintu kasa yang mana barang tersebut adalah milik saksi di rumah Jalan Pecindilan 4/18 Surabaya. Menurut keterangan dari warga sekitar Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut tidak sendirian;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **HARIYANTO**, dibawah Sumpah Pada Pokoknya menerangkan Sebagai Berikut:

- Bahwa Ketika Terdakwa tertangkap, Terdakwa mengaku habis naik ke atap rumah alasannya ambil barang didalam rumah Pak Albert, sudah kelihatan barang yang diturunkan dan dalam koper;
- Bahwa Terdakwa naik ke lantai 2(dua) di rumah korban dengan menggunakan tangga;
- Bahwa Barang yang diambil oleh Terdakwa adalah Pompa air, koper dan tergeletak di lantai 2;
- Bahwa Korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekitar jam 17.00 wib di Jalan Pecindilan 4/16RT 04 RW 02 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya. Saat saya melakukan tindak pidana pencurian, Terdakwa tertangkap oleh masyarakat dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengn Sdr.Helmi yang berhasil melarikan diri;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang berhasil Terdakwa curi dari dalam rumah korban adalah berupa 1 (satu) buah koper warna merah, 1 (satu) buah sanyo, liitan tembaga AC, beberapa handle pintu, dan 1 (satu) buah pintu kasa;
 - Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah untuk memiliki barang hasil curian yang selanjutnya akan Terdakwa jual kemudian hasil dari penjualan barang curian tersebut rencananya akan Terdakwa berikan kepada orang tua Terdakwa untuk membayar kost. Tetapi belum Terdakwa jual, Terdakwa tertangkap oleh masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara merusak barang dan menggunakan alat berupa kunci inggris dan tang namun alat tersebut telah dibawa oleh Sdr.Helmi saat melarikan diri dari masyarakat;
 - Yang memiliki ide terlebih dulu untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdr.Helmi;
 - Bahwa Pada awal mulanya saya bersama dengan sdr.Helmi melakukan survei tempat rumah yang akan dibobol dan diketemukan rumah yang tidak berpenghuni di Jalan Pecindilan 4/18 Surabaya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekitar jam 17.00 wib di Jalan Pecindilan 4 /18 Surabaya Terdakwa beserta dengan sdr.Helmi dengan menggunakan alat berupa kunci inggris dan tang mulai melakukan pencurian dirumah tersebut dengan cara merusak genteng rumah di jalan Pecindilan 4/16 Surabaya dan lanjut masuk ke plafon dan tembus ke rumah di Jalan Pecindilan 4/18 Surabaya tersebut yang dimana rumah tersebut tidak berpenghuni. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr.Helmi melakukan aksi pencurian barang yang ada di rumah tersebut. Kemudian barang hasil curian tersebut Terdakwa pindahan kerumah Jalan Pecindilan 4 /16 Surabaya yang mana diatas genteng saat itulah masyarakat mengetahui aksi Terdakwa bersama sdr.Helmi akan tetapi sdr.Helmi berhasil untuk melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan saya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah koper warna merah;
 - 1 (satu) buah pompa air merk Sanyo;
 - Lilitan tembaga AC;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pintu kasa;
- Beberapa handle pintu.;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa barang bukti tersebut benar berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh masyarakat pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekitar jam 17.00 wib di Jalan Pecindilan 4/16RT 04 RW 02 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya. pada melakukan tindak pidana pencurian;
- bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr.Helmi yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada awal mulanya Terdakwa bersama dengan sdr.Helmi melakukan survei tempat rumah yang akan dibobol dan diketemukan rumah yang tidak berpenghuni di Jalan Pecindilan 4/18 Surabaya.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekitar jam 17.00 wib di Jalan Pecindilan 4 /18 Surabaya Terdakwa beserta dengan sdr.Helmi dengan menggunakan alat berupa kunci inggris dan tang mulai melakukan pencurian dirumah tersebut dengan cara merusak genteng rumah di jalan Pecindilan 4/16 Surabaya dan lanjut masuk ke plafon dan tembus ke rumah di Jalan Pecindilan 4/18 Surabaya tersebut yang dimana rumah tersebut tidak berpenghuni. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr.Helmi melakukan aksi pencurian barang yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa barang hasil curian tersebut Terdakwa pindahkan kerumah Jalan Pecindilan 4 /16 Surabaya yang mana diatas genteng saat itulah masyarakat mengetahui aksi Terdakwa bersama sdr.Helmi akan tetapi sdr.Helmi berhasil untuk melarikan diri;
- Bahwa Barang yang berhasil Terdakwa curi dari dalam rumah korban adalah berupa 1 (satu) buah koper warna merah, 1 (satu) buah sanyo, liitan tembaga AC, beberapa handle pintu, dan 1 (satu) buah pintu kasa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah untuk Terdakwa jual kemudian hasil dari penjualan barang curian tersebut rencananya akan Terdakwa berikan kepada orang tua Terdakwa untuk membayar kost. Tetapi belum Terdakwa jual, Terdakwa tertangkap oleh masyarakat;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang memiliki ide terlebih dulu untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdr.Helmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

menimbang, bahwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu menuju pada pelaku tindak pidana yang didakwakan. Bahwa dari fakta di dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa **MUHAMMAD MARCEL Bin MUHAMMAD MUNIRI** yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah yang telah dibacakan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dipandang para terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan terungkap fakta hukum, bahwa Terdakwa ditangkap oleh masyarakat pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekitar jam 17.00 wib di Jalan Pecindilan 4/16RT 04 RW 02 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Sdr.Helmi yang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada awal mulanya Terdakwa bersama dengan sdr.Helmi melakukan survei tempat rumah yang akan dibobol dan diketemukan rumah yang tidak berpenghuni di Jalan Pecindilan 4/18 Surabaya, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekitar jam 17.00 wib di Jalan Pecindilan 4 /18 Surabaya Terdakwa bersama dengan sdr.Helmi dengan menggunakan alat berupa kunci inggris dan tang mulai melakukan pencurian dirumah tersebut dengan cara merusak genteng rumah di jalan Pecindilan 4/16 Surabaya dan lanjut masuk ke plafon dan tembus ke rumah di Jalan Pecindilan 4/18 Surabaya tersebut yang dimana rumah tersebut tidak berpenghuni. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr.Helmi mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut berupa 1 (satu) buah koper warna merah, 1 (satu) buah sanyo, liitan tembaga AC, beberapa handle pintu, dan 1 (satu) buah pintu kasa yang terdakwa ambil bersama dengan sdr.Helmi tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik rumah yang rencananya barang-barang tersebut Terdakwa jual kemudian hasil dari penjualan barang curian tersebut rencananya akan Terdakwa berikan kepada orang tua Terdakwa untuk membayar kost.;

Dengan demikian unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan terungkap fakta hukum, bahwa pada awal mulanya Terdakwa bersama dengan sdr.Helmi melakukan survei tempat rumah yang akan dibobol dan diketemukan rumah yang tidak berpenghuni di Jalan Pecindilan 4/18 Surabaya, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekitar jam 17.00 wib di Jalan Pecindilan 4 /18 Surabaya Terdakwa bersama dengan sdr.Helmi dengan menggunakan alat berupa kunci inggris dan tang mulai melakukan pencurian dirumah tersebut dengan cara merusak genteng rumah di jalan Pecindilan 4/16 Surabaya dan lanjut masuk ke plafon dan tembus ke rumah di Jalan Pecindilan 4/18 Surabaya tersebut yang dimana rumah tersebut tidak berpenghuni. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr.Helmi mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut berupa 1 (satu) buah koper warna merah, 1 (satu) buah sanyo, liitan tembaga AC, beberapa handle pintu, dan 1 (satu) buah pintu kasa yang terdakwa ambil bersama dengan sdr.Helmi tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik rumah

Dengan demikian unsur ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hanya memintakan hukuman yang ringan ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah koper warna merah;
- 1 (satu) buah pompa air merk Sanyo;
- Lilitan tembaga AC;
- 1 (satu) buah pintu kasa;
- Beberapa handle pintu.;

Karena sudah tidak diperlukan lagi untuk pemeriksaan perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ALBERT LENGKONG;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi para Terdakwa, yaitu :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHAP ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD MARCEL Bin MUHAMMAD MUNIRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD MARCEL Bin MUHAMMAD MUNIRI** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah koper warna merah;
 - 1 (satu) buah pompa air merk Sanyo;
 - Lilitan tembaga AC;
 - 1 (satu) buah pintu kasa;
 - Beberapa handle pintu.;**dikembalikan kepada saksi ALBERT LENGKONG;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian Diputuskan Dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa** Tanggal **29 Juli 2025** Oleh Wiyanto, S.H.,M.H Sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana Pontia.O., S.H., M.H. dan Antyo Harri Susetyo, S.H Masing-Masing Sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Tersebut, dibantu Kristanto Haroan William Budi, S.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Surabaya Riny Nislawaty Thamrin, S.H. Penuntut Umum Dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Cokia Ana Pontia.O., S.H., M.H.

Wiyanto, S.H., M.H

T.t.d

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Kristanto Haroan William Budi, S.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2025/PN Sby